



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFINO BOLANGTIMUR**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kairagi Satu Lk. II Kec. Mapanget Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Detty Lerah dan Rekan, Pengacara Posbakum pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: [REDACTED] tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor [REDACTED] tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFINO BOLANGTIMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hukuman ringan-ringannya terhadap Terdakwa. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa ALFINO BOLANGTIMUR pada tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 01.00 wita yaitu pada sekitar bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 hari dan waktu kejadian yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kairagi Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado tepatnya di rumah terdakwa. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 21 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs, ISIR YOSEF, MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Monokwari yang menerangkan bahwa Anak korban lahir di Ternate pada tanggal 28 Pebruari 2009 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia Anak korban yakni 14 (empat belas) Tahun;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, terdakwa dan Anak korban menjalani hubungan pacaran, kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi ke rumahnya di Kelurahan Kairagi Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado, sesampainya di rumah terdakwa. terdakwa mengajak Anak korban masuk di dalam kamar milik terdakwa. kemudian terdakwa langsung memeluk Anak korban dan mencium dibagian bibir Anak korban lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban dengan kalimat "CIL MANJO BAGITU" (CIL AYO KITA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN) dan saat itu Anak korban mengganggu kepalanya. Tiba-tiba terdakwa langsung membuka celananya dan Anak korban pun langsung membuka celananya dan terdakwa langsung memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun akan tetapi belum sampai satu menit Anak korban merasakan sakit dibagian kemaluan, kemudian Anak korban langsung mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat "SO BOLEH JO SO SAKI" (BERHENTI SUDAH SAKIT) sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengeluarkan batang kemaluan terdakwa yang pada saat itu belum sempat mengeluarkan cairan sperma;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami istri dengan Anak korban yaitu sebanyak 4 (empat) kali, dimana yang kedua kalinya terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas perut Anak korban, kemudian yang 3 (ketiga) kalinya terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak korban sehingga Anak korban langsung mengatakan "KIAPA NGANA SE TABUANG DALAM" (KENAPA KAMU BUANG DI DALAM) kemudian terdakwa menjawab "NDA DAPA RIKI CABU" (TIDAK SEMPAT CABUT) lalu Anak korban kembali mengatakan kepada terdakwa "WEY GILA STO NGANA" (KAMU GILA YAH) dan terdakwa saat itu hanya diam sambil memakai celananya kembali. Kemudian yang terakhir kalinya terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak korban, sehingga atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri Anak korban, saat ini Anak korban sedang mengandung Anak terdakwa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak korban. Sesuai Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Juli 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. DEVINA ESTHERINA HARIS, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- a. Orang ini mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan seorang (pacar);

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selapuk dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam dua belas, tiga, lima, enam, tujuh, dan sepuluh searah jarum jam.
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif.
- c. Hari pertama haid terakhir sekitar tanggal 15 Mei 2023.

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selapuk dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 7 - 8 minggu;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No RI. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak;
- Bahwa pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya anak saksi yang bernama Anak korban;
- Bahwa setahu saksi, kejadiannya tersebut sudah terjadi selama 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 28 Maret 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 6 Mei 2023 dirumah orang tua saksi di Kota Manado;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 27 Mei 2023 dirumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa kejadian keempat pada tanggal 10 Juni 2023 dirumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengikuti diklat di MCC Manado kemudian saksi mendapat telpon dari istri saksi dan meminta saksi untuk pulang ke rumah di Kairagi karena Anak korban sudah hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu saksi dan istri saksi langsung pergi membawa Anak korban ke Polresta Manado untuk membuat laporan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Anak korban pacaran;
- Bahwa pada waktu itu Anak korban sudah hamil selama 2 (dua) bulan, kemudian saksi membeli tespack dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi tahu Anak korban hamil pada bulan Juli 2023;
- Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa mengaku tidak ada pemaksaan dari Terdakwa dan Terdakwa berhubungan badan dengan Anak korban atas dasar suka sama suka;

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian itu Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak korban di Kelurahan Kairagi dengan jarak rumah sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa Anak korban baru tamat SMP dan rencananya akan melanjutkan ke SMA tapi dengan kejadian ini Anak korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Anak korban masih keberatan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik dan tidak mau meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal dengan orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban tersebut benar;

2. Anak Korban, tanpa diambil janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak korban pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2023;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa saling kenal karena satu kompleks;
- Bahwa Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kali berhubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2023 di rumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa sama-sama suka;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa sama-sama membuka baju;
- Bahwa pada waktu berhubungan pertama kali, air mani / sperma Terdakwa dikeluarkan diluar vagina / kemaluan Anak korban;
- Bahwa selanjutnya saat berhubungan badan, air mani Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Anak korban;
- Bahwa kejadian kedua pada tanggal 6 Mei 2023 di rumah orang tua Anak korban di Kota Manado;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 27 Mei 2023 di rumah Terdakwa di Kota Manado;

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian keempat pada tanggal 10 Juni 2023 dirumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa saat ini Anak korban sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Anak korban sudah tidak sekolah;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah ayah Anak korban;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada datang kerumah dan bertemu dengan ibu Anak korban;
- Bahwa Anak korban pacaran dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan kemudian berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa datang kerumah untuk tanggung jawab, tapi ayah Anak korban sudah mengetahui kejadian tersebut lalu melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Anak Saksi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak korban pernah datang dan curhat kepada Anak saksi tentang apa yang Anak korban dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Anak korban bercerita kepada Anak saksi bahwa Anak korban ada berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak saksi, Anak korban dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa Anak korban menceritakan persetubuhan tersebut pada tanggal 28 Juni 2023 dirumah Anak saksi;
- Bahwa Anak korban dan Anak saksi bertetangga;
- Bahwa Anak korban menceritakan bahwa Anak korban sudah hamil;
- Bahwa waktu Anak korban ceritakan hal tersebut kepada Anak saksi, orang tua Anak korban belum tahu kalau Anak korban sudah hamil;
- Bahwa orang tua Anak korban mengetahui hal tersebut setelah keluarga Terdakwa datang kerumah Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP benar semua;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di penyidik sehubungan dengan masalah persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan Anak korban;
- Bahwa kejadiannya pertama pada bulan Maret 2023, kedua bulan Mei 2023 yang ketiga bulan Juni 2023 dan terakhir hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban berhubungan badan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada waktu pertama kali berhubungan badan pada tanggal 28 Maret 2023, awalnya Anak korban dalam keadaan mabuk karena minum cap tikus datang dan masuk kerumah Terdakwa lalu membangunkan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa marah dan menyuruh Anak korban pulang, tapi Anak korban tidak mau pulang. Kemudian Anak korban tidur disamping Terdakwa lalu Anak korban memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas memeluk Anak korban lalu Terdakwa dan Anak korban berciuman pipi dan bibir. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban membuka celana masing-masing, kemudian Terdakwa menindih Anak korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa didalam vagina Anak korban;
- Bahwa saat itu korban tidak menolak untuk bersetubuh;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, jika Anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat pertama berhubungan badan, sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Anak korban;
- Bahwa kejadian kedua pada bulan Mei, Terdakwa dan Anak korban berhubungan badan ketika orang tua tidak ada dirumah dan waktu itu sperma Terdakwa dibuang didalam vagina Anak korban;
- Bahwa kejadian pada awal bulan Juni dan akhir bulan Juni, sperma Terdakwa dibuang didalam vagina Anak korban;
- Bahwa pada waktu Anak korban hamil, Anak korban ada mengatakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat kerumah orang tua Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban hamil sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sampai sekarang orang tua tidak bertemu;
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak korban pernah datang menjenguk Terdakwa di Rutan dengan temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/195/VII/2023/Rs. Bhay, tanggal 12 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Elim Rau, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam dua belas, tiga, lima, enam, tujuh dan sepuluh searah jarum jam;
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif;
- c. Hari pertama haid terakhir sekitar tanggal 5 Mei 2023;

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 7 – 8 minggu;

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang diajukan dipersidangan serta Visum et Repertum diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
2. Bahwa Anak korban pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2023;
3. Bahwa kejadian pertama pada tanggal 28 Maret 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kota Manado;
4. Bahwa kejadian kedua pada tanggal 6 Mei 2023 di rumah orang tua saksi di Kota Manado;
5. Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 27 Mei 2023 di rumah Terdakwa di Kota Manado;
6. Bahwa kejadian keempat pada tanggal 10 Juni 2023 di rumah Terdakwa di Kota Manado;
7. Bahwa pada waktu pertama kali berhubungan badan pada tanggal 18 Maret 2023, awalnya Anak korban dalam keadaan mabuk karena minum cap tikus datang dan masuk kerumah Terdakwa lalu membangunkan Terdakwa. Saat

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



itu Terdakwa marah dan menyuruh Anak korban pulang, tapi Anak korban tidak mau pulang. Kemudian Anak korban tidur disamping Terdakwa lalu Anak korban memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas memeluk Anak korban lalu Terdakwa dan Anak korban berciuman pipi dan bibir. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban membuka celana masing-masing, kemudian Terdakwa menindih Anak korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa didalam vagina Anak korban;

8. Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, jika Anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;
9. Bahwa pada saat pertama berhubungan badan, sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Anak korban;
10. Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa dan Anak korban berhubungan badan ketika orang tua tidak ada dirumah dan waktu itu sperma Terdakwa dibuang didalam vagina Anak korban;
11. Bahwa pada kejadian ketiga dan keempat, sperma Terdakwa dibuang didalam vagina Anak korban;
12. Bahwa pada waktu Anak korban hamil, Anak korban ada mengatakan kepada Terdakwa dan saat itu Anak korban sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED], tanggal 12 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Elim Rau, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado. Pada pemeriksaan ditemukan: Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam dua belas, tiga, lima, enam, tujuh dan sepuluh searah jarum jam, Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif, Hari pertama haid terakhir sekitar tanggal 5 Mei 2023. Dengan kesimpulan: Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 7 – 8 minggu, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;
14. Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No RI. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Alfino Bolangtimur yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu kejadian yang pertama pada tanggal 28 Maret 2023 bertempat dirumah Terdakwa di Kota Manado, kejadian yang kedua pada tanggal 6 Mei 2023 dirumah orang tua saksi di Kota Manado, kejadian yang ketiga pada tanggal 27 Mei 2023 dirumah Terdakwa di Kota Manado dan kejadian yang keempat pada tanggal 10 Juni 2023 dirumah Terdakwa di Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada waktu pertama kali berhubungan badan pada tanggal 18 Maret 2023, awalnya Anak korban yang mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2023, dalam keadaan mabuk karena minum cap tikus datang dan masuk kerumah Terdakwa lalu membangunkan Terdakwa. Saat itu Terdakwa marah dan menyuruh Anak korban pulang, tapi Anak korban tidak mau pulang. Kemudian Anak korban tidur disamping Terdakwa lalu Anak korban memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas memeluk Anak korban lalu Terdakwa dan Anak korban berciuman pipi dan bibir. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban membuka celana masing-masing, kemudian Terdakwa menindih Anak korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa didalam vagina Anak korban lalu sperma Terdakwa dikeluarkan di perut Anak korban. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban, jika Anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa dan Anak korban berhubungan badan ketika orang tua tidak ada dirumah dan waktu itu sperma Terdakwa dibuang didalam vagina Anak korban. Demikian juga pada kejadian ketiga dan keempat, sperma Terdakwa dibuang didalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: ██████████, tanggal 12 Juli 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Elim Rau, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado. Pada pemeriksaan ditemukan: Pada selaput dara tampak robekan lama sampai ke dasar posisi jam dua belas, tiga, lima, enam, tujuh dan sepuluh searah jarum jam, Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif, Hari pertama haid terakhir sekitar tanggal 5 Mei 2023. Dengan kesimpulan: Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan saat ini sedang hamil sekitar 7 – 8 minggu, Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan / kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

Menimbang, bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No RI. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan aib bagi korban dan keluarga korban;
- Korban masih tergolong Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No RI. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfino Bolangtimur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ronald Massang, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., dibantu oleh Idrus Pawewang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ronald Massang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mariany R. Korompot, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 363/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.